



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Jl. Letjend. Sutoyo – Mojosongo ☎ 0271-856929 Fax, 0271-855388
SURAKARTA 57127

Web Site : <http://poltekkes-solo.ac.id>



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.02.04.1/1.01/232/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR PROGRAM
PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur No.HK.02.06/11.02/02/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang usulan SK Penyelenggaraan Ujian Akhir Program, Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Akupunktur tahun 2015 perlu ditetapkan Penyelenggaraan Ujian Akhir Program, Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk / sebagai Penyelenggara Ujian Akhir Program, Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR PROGRAM, PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Penyelenggara Ujian Akhir Program, Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 12 Mei 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;

DAFTAR PENGUJI UAP OSCA , KLINIK, KTI/TA
PRODI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015

NO	NAMA
1	Sri Yatmihatun, S.Kep.,Ns.,M.Sc
2	Heni Nur Kusumawati,S.KM.,M.Kes
3	Sumanto,S.Kep.,Ns.,M.Kes
4	Joko Tri H,S.Kep.,Ns.,M.Kes
5	Dr.Maria Dewi Ch,S.Kep.,Ns.,M.Kes
6	Risna Widowati,S.ST.Akp
7	Estuningsih,S.KM.,M.Sc
8	Jatmiko Rinto W,S.ST.Akp
9	Purwanto,S.ST.Akp
10	Listina Ade WN,S.ST.Akp
11	Kurnia Eka Putri, S.ST.Akp
12	Solichan Badri,S.ST.Akp
13	dr Hardiman
14	dr.Tri Widyatmoko
15	dr.Singgih Nugroho
16	dr. Indriyani,Sp.S
17	dr.Amin Mustofa,MARS.,Sp.Akp
18	Nur Ma'arif, S.Kep
19	Saptorini Murdyastuti,S.Kep.,M.Kes.
20	dr. Dhody Ari Wibowo, M.Si.,PhD



Surakarta, 12 Mei 2015

Direktur,

Satino, SKM, M.Sc.N.I.

NIP. 19610102 198903 1 001